



UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(L P P M)

Jalan Ir. H. Juanda Km.3 Kotak Pos 17 Indramayu 45213 Cp. 081214044465
Web: lppm.unwir.ac.id, E-mail: lppmunwir.81@gmail.com

KONTRAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019/2020

LPPM UNIVERSITAS WIRALODRA
DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS WIRALODRA
Nomor: 129.3/LPPM-UW/C/X/2020

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Yudhi Mahmud, M.P** : **Ketua LPPM Universitas Wiralodra**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wiralodra, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 Indramayu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ibnu Rusydi, MA.** : **Dosen Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah Universitas Wiralodra**, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Dana Hibah Internal Tahun Anggaran 2019/2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019/2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan dana hibah Internal Universitas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dana tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019/2020 dengan judul "Penggunaan Metode Iqro dalam Peningkatan Kualitas Guru Ngaji di Musholla Sekitar Kampus Universitas Wiralodra".

Pasal 2
Dana Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 10.000.000,-**.
- (2) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana hibah dari Universitas Wiralodra Tahun Anggaran 2019/2020.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Pengabdian kepada Masyarakat yaitu $70\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 7.000.000,-$ (Tujuh Juta Rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat judul Pengabdian kepada Masyarakat, pendekatan dan metode Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Pengabdian kepada Masyarakat berupa luaran yang akan dicapai pada Jurnal Nasional atau Jurnal Nasional Sinta 3-6.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Pengabdian kepada Masyarakat yaitu $30\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 3.000.000,-$ (Tiga Juta Rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila sudah publish di SINTA 1-2 dengan menyerahkan bukti pembayaran dan disetujui oleh Universitas.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 28 Februari 2020** dan berakhir pada **Tanggal 23 Desember 2020**.

Pasal 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Pengabdian kepada Masyarakat berupa publikasi jurnal diluar Universitas Wiralodra dengan status diterima/accepted atau publikasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Penggunaan Metode Iqro dalam Peningkatan Kualitas Guru Ngaji di Musholla Sekitar Kampus Universitas Wiralodra”;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **15 November 2020**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir yang telah dilaksanakan paling lambat **23 Desember 2020**.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal dan seminar hasil terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019/2020 pada bulan November 2020.

Pasal 9

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke Kas Universitas.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana

Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas.

- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Universitas.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 **Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

Hasil Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah milik Universitas Wiralodra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Ir. Yudhi Mahmud, M.P
NIP. 196512051994031001

PIHAK KEDUA



Ibnu Rusydi, MA.
NIDN. 2003037401